



Andalia Farida, S.H., M.H.

Notaris Di Jakarta

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

No. : C-282.HT.03.02-Th.2003 Tanggal 5 Maret 2003

Gedung LMPP Lantai 1, Jl. R.P. Soeroso No. 42 A, Jakarta Pusat 10350

Telp. 021-3146720 Fax.: 021-3912189

e-mail: notaris.andaliafarida2@gmail.com

Jakarta, 04 November 2025

Nomor : 03/NOT/XI/2025
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT SURYAMAS DUTAMAKMUR, Tbk

Kepada Yth :

Direksi

PT SURYAMAS DUTAMAKMUR, Tbk

Sudirman Plaza Business Complex, Plaza Marein Lt.16,

Jl. Jend. Sudirman Kav.76-78

Jakarta Selatan 12910

Dengan Hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") "PT SURYAMAS DUTAMAKMUR, Tbk", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 04 November 2025
Waktu : Dibuka pukul 14.20 WIB dan ditutup pukul 14.33 WIB
Tempat : Sinar Mas Land Plaza Tower 2, lantai 39, Ruang Danamas
Jl. M.H. Thamrin kav. 51, Jakarta Pusat 10350

Kehadiran : - Dewan Komisaris:
- Ibu Prof. Dr. Susiyati Bambang Hirawan, sebagai Komisaris Independen;

- Direksi:
a. Bapak Ir. Siswanto Adisaputro, sebagai Direktur;
b. Bapak Sanjaya Sutarsa, sebagai Direktur.

Pemegang Saham/Kuasanya:

4.727.876.188 saham dengan hak suara yang sah atau (99,0725%) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan yaitu, 4.772.138.237 saham.



Andalia Farida, S.H., M.H.

Notaris Di Jakarta

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

No. : C-282.HT.03.02-Th.2003 Tanggal 5 Maret 2003

Gedung LMPP Lantai 1, Jl. R.P. Soeroso No. 42 A, Jakarta Pusat 10350

Telp. 021-3146720 Fax.: 021-3912189

e-mail: notaris.andaliafarida2@gmail.com

Pimpinan Rapat : **Ibu Prof. Dr. Susiyati Bambang Hirawan**, selaku **Komisaris Independen**.

I. MATA ACARA RAPAT

1. Perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Nama dan Tempat Kedudukan, khususnya perubahan kedudukan Perseroan dari Jakarta Selatan menjadi Kabupaten Tangerang
2. Perubahan Pasal 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Jangka Waktu Berdirinya Perseroan, khususnya perubahan status Perseroan dari Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Memberitahukan rencana penyelenggaraan Rapat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan, PT Bursa Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, seluruhnya pada tanggal 19 September 2025.
2. Melakukan pengumuman mengenai penyelenggaraan Rapat Perseroan pada situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web eASY.KSEI pada tanggal 26 September 2025; dan
3. Menyampaikan panggilan untuk menghadiri Rapat Perseroan melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web eASY.KSEI pada tanggal 13 Oktober 2025.

III. KESEMPATAN TANYA JAWAB

Sebelum mengambil keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap agenda Rapat.

- pada **Mata Acara Pertama dan Kedua Rapat** tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham dalam Perseroan.

IV. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Keputusan agenda Rapat dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau sesi tanya jawab telah berakhir.
2. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat akan diambil melalui pemungutan suara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hanya Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS per tanggal 10 Oktober 2025, Pukul 16.00 WIB, atau kuasanya yang sah, yang berhak memberikan suara dalam Rapat; dan
 - b. Pemungutan suara dilakukan dengan cara mengangkat tangan, sebagai berikut :



Andalia Farida, S.H., M.H.

Notaris Di Jakarta

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

No. : C-282.HT.03.02-Th.2003 Tanggal 5 Maret 2003

Gedung LMPP Lantai 1, Jl. R.P. Soeroso No. 42 A, Jakarta Pusat 10350

Telp. 021-3146720 Fax.: 021-3912189

e-mail: notaris.andaliafarida2@gmail.com

Pertama :

Mereka yang memberikan suara kosong (blanko) atau abstain diminta untuk mengangkat tangan.

Kedua :

Mereka yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan.

Ketiga :

Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usulan yang diajukan.

- Pemegang Saham yang tidak setuju atau memberikan suara kosong (blanko) atau abstain diminta untuk mengisi Kartu Suara, yang akan dikumpulkan oleh petugas pada saat mengangkat tangan.
 - Suara kosong (blanko) atau abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
 - Suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham secara langsung dalam Rapat untuk setiap Agenda akan diperhitungkan bersama dengan suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham melalui e-voting dengan menggunakan sistem eASY. KSEI.
4. Setiap 1 (satu) saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
5. Notaris dengan dibantu oleh Badan Administrasi Efek (BAE) akan melakukan verifikasi dan perhitungan suara pada atas setiap mata acara Rapat yang diputuskan dalam Rapat.
6. Selama Rapat berlangsung, para peserta dimohon untuk mematikan suara ponsel demi tata tertib dan lancarnya acara Rapat.
7. Laporan Materi Rapat dapat diakses dengan mengunduhnya melalui Situs Web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web eASY.KSEI.
8. Pemegang Saham atau kuasanya dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui Tata Tertib Rapat ini yang diunggah di Situs Web Perseroan, Situs Web Bursa Efek Indonesia, dan Situs Web eASY.KSEI.

V. KEPUTUSAN RAPAT

Bahwa dalam pemungutan suara dalam Rapat untuk :

a. Mata acara Pertama Rapat :

Setuju	4.727.872.088	99.9999%
Tidak Setuju	0	0.00%
Abstain	4.100	0.00009%



Andalia Farida, S.H., M.H.

Notaris Di Jakarta

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

No. : C-282.HT.03.02-Th.2003 Tanggal 5 Maret 2003

Gedung LMPP Lantai 1, Jl. R.P. Soeroso No. 42 A, Jakarta Pusat 10350

Telp. 021-3146720 Fax.: 021-3912189

e-mail: notaris.andaliafarida2@gmail.com

*Suara abstain (blangko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian keputusan untuk acara Kedua Rapat diputuskan berdasarkan suara setuju 4.727.876.188 suara atau 100% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

b. Mata acara Kedua Rapat :

Setuju	4.727.872.088	99.9999%
Tidak Setuju	0	0.00%
Abstain	4.100	0.00009%

*Suara abstain (blangko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian keputusan untuk acara Kedua Rapat diputuskan berdasarkan suara setuju 4.727.876.188 suara atau 100% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Hasil Keputusan Rapat

Mata acara Pertama Rapat, Rapat memutuskan :

- Menyetujui Perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, khususnya mengenai domisili Perseroan. Semula, kedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan menjadi di Kabupaten Tangerang.

Sehingga, Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan menjadi tertulis dan berbunyi:

"Pasal 1

(1) Perseroan Terbatas ini diberi nama PT Suryamas Dutamakmur Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten"

Mata acara Kedua Rapat, Rapat memutuskan :

- Menyetujui Perubahan Pasal 2 Anggaran Dasar Perseroan, khususnya perubahan status Perseroan dari Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Sehingga, Pasal 2 Anggaran Dasar Perseroan menjadi tertulis dan berbunyi :

"Pasal 2

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, dan dinyatakan berstatus sebagai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berdasarkan dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia."



Andalia Farida, S.H., M.H.

Notaris Di Jakarta

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

No. : C-282.HT.03.02-Th,2003 Tanggal 5 Maret 2003

Gedung LMPP Lantai 1, Jl. R.P. Soeroso No. 42 A, Jakarta Pusat 10350

Telp. 021-3146720 Fax.: 021-3912189

e-mail: notaris.andaliafarida2@gmail.com

Keputusan Rapat tersebut diatas dituangkan dalam Berita Acara Rapat tertanggal 04 November 2025 di bawah nomor 03, yang dibuat oleh saya, Notaris.

Adapun salinan Akta tersebut saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat Saya

Notaris di Jakarta

ANDALIA FARIDA, S.H., M.H.